





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :

1. **Putusan pidana (Requisitor)** Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto kendaraan roda empat D-133-KO.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor 9058970 atas nama Eti Suryati, Ran Nomor Polisi D-133-KO alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nopol D-133-KO atas nama Eti Suryati alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya tetapi hanya menyampaikan per-mohonan/Clementie yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sering-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa baru pertama kali dan berjanji untuk yang terakhir kalinya berperkara dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah berurusan ataupun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin militer, serta Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa berprilaku sopan dan santun serta berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi ke-wibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer.

c. Bahwa Terdakwa teramat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan me-mohon ampun serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan me-lakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku dan ingin permasalahan ini segera bisa selesai.

d. Bahwa Terdakwa juga menjadi korban yang tidak sedikit dari Saksi a.n. Hj. Iis S Hidayati, S.E (PT.SCP), adalah sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan penggelapan secara bersama-sama dengan Hj. Iis S Hidayati, S.E sedangkan Terdakwa juga merupakan bagian dari korban penipuan/ penggelapan.

e. Bahwa Terdakwa selama 16 tahun dinas telah menunjukkan dedikasi dan motivasi kerja yang baik dan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, bahkan Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan Kesatuannya (Vide Surat Danpusdikif kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : B/590/V/2007 tanggal 31 Mei 2007, terlampir).

f. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan satu orang istri dan dua orang anak yang masih sangat membutuhkan bimbingannya/pembinaan dari Terdakwa.

g. Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa menyadari dan menyesali yang sangat mendalam atas segala perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesal perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lettu Chk Hendra Mulyadi, S.H. Nrp. 21910058170671, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/560-/XI/2005, tanggal 15 Nopember 2005 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 3 Oktober 2005.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 2 Juni 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2005 di Kodiklat TNI AD Jalan Aceh Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 726 Dam VII/Wirabuana, pada tahun

1998...

1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Pusdikif Kodiklat TNI AD, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdri. Hj. Iis Saksi Hidayati, SE selaku Direktur PT Surya Cipta Pratama (PT.SCP) sekira bulan April 2005 di kantor PT.SCP di Komplek MTC Blok C No. 35 Jl. Soekarno Hatta Bandung, perkenalan tersebut atas bantuan teman Terdakwa yang bernama Lettu Inf Sodik dalam hubungan kerjasama usaha karena Terdakwa selaku investor dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada bulan Januari 2005, PT.SCP didirikan oleh Saksi-3 yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Perusahaan tersebut berdiri tanpa dilengkapi ijin yang sah atau perusahaan fiktif dengan alasan perijinan akan dilengkapi apabila perusahaan sudah berjalan dan perusahaan tersebut bergerak dalam usaha bidang Trading Company, distributir tunggal alat-alat tekstil, percetakan pemasok gula mentah ke Indofood serta perkreditan alat elektronik dan furniture.

. Bahwa pada tanggal 9 April 2005 Terdakwa menginvestasikan dana sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di PT.SCP dan setelah mengetahui Terdakwa menginvestasikan dana di PT.SCP kemudian para investor yang lain (yang sebagian besar tinggal di sekitar Kesatuan Terdakwa) mulai berminat dan datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan prsopek bisnis di PT.SCP serta menanyakan tentang status kendaraan yang diberikan oleh PT. SCP untuk jaminannya dan Terdakwa mengatakan kepada para investor bahwa kendaraan yang dijaminakan merupakan alat perusahaan dan keuntungan yang diberikan oleh PT.SCP adalah fee sebesar 5 % setiap bulannya dari nilai investasi yang diberikan, setelah mendapat penjelasan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut banyak investor yang tertarik dan mulai bergabung untuk melaksanakan modalnya di PT.SCP.

5. Bahwa investor yang telah menanamkan modalnya di PT.SCP semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang, dengan dana yang diinvestasikan rata-rata berkisar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan identitas para investor sebagai berikut:

- a. Serda Hendrik NAA Kesatuan Pussenif sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Mayor Inf Abbas Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Lettu Teguh Rohman Kesatuan Pussenif sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- d. Mayor Inf Sujono Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Mayor Inf Gatot Rahman Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Mayor Inf Ronaldus Halim Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- g. Lettu Inf Syahrudin Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- h. Mayor Inf Mirza Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- i. Lettu Inf Supriatna Kesatuan Pussenif sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- j. Kapten I Dewa Kadek Kesatuan Pussenif Kesatuan Pussenif sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- k. Mayor Inf Asrizal Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- l. Lettu Inf Gagu Sumartono Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- m. Mayor Inf Edi Heliyanto Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- n. Mayor Caj Suprpto Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- o. Lettu Inf Sunoto Kesatuan Kodam III/Slw sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- p. Mayor Inf Edy Hendrayana Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- q. Lettu Inf Susanto Kesatuan Puskidif Kodiklat TNI AD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- r. Letnan Inf Zainal Abidin Kesatuan Puskidif sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- s. Lettu Inf Agus Wibowo Kesatuan Pussenif sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- t. Lettu Inf Agus Hakim...
- t. Lettu Inf Agus Hakim Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- u. Sdr. Sahma alamat Jl. PSM Komplek Pindad Blok K No. 2103 Bandung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- v. Sdr. Sobari alamat Komplek Baranangsiang Indah Bandung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- w. Lettu Inf Entis Sutisna Kesatuan Kodam III/Slw sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- x. Serka Lukman Hakim sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- y. Letkol Pujo sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Lettu Nurosid Kesatuan Kodiklat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Lettu Inf Dadia Kesatuan Kodiklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- bb. Hj. Euis Maryiningsih (istri dari Mayor Caj Suprpto) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- cc. Lettu Inf Edi Sukamto Kesatuan Pusdikif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- dd. Sdr. Nur Kaspi alamat Seskoada sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa semua investor yang menginvestasikan dananya di PT.SCP semuanya telah dibuatkan surat perjanjian kerja sama usaha, dengan isi perjanjian bahwa setiap investor setelah menanamkan modalnya dalam waktu tiga bulan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta mendapa jaminan berupa kendaraan dengan fee sebesar 5 % setiap bulannya sedangkan untuk investor non unit (tidak mendapat jaminan kendaraan) mendapat fee 6% dan surat perjanjian ditanda tangani oleh pihak investor dengan Saksi-3 dan bukti perjanjian dipegang oleh tiap-tiap investor.

Bahwa sekira tanggal 1 Juni 2005, Saksi-2 Sdr. Adhal Erros mengontrak kendaraan jenis Kijang LX Nopol D-133-KO warna biru metalik tahun 2000 dari Saksi-1 Sdr. Syahrudin dengan perjanjian keuntungan setiap bulan sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian secara lisan, pada saat itu Saksi-1 hanya menyerahkan STNK saja, Saksi setelah kendaraan berada pada Saksi-2 selanjutnya kendaraan tersebut dikontrakkan kembali kepada Saksi-3 melalui Sdr. Kunkun.

8. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2005, Saksi-4 R. Pudjo Bagijo telah menginvestasikan dananya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 dan sebagai jaminan PT.SCP memberikan 1 (Satu) unit kendaraan jenis Kijang LX tahun 2002 warna biru metalik Nopol D-133-KO dari hasil rental milik Saksi-1 kepada Saksi-4 dengan cara Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut bersama pegawai PT.SCP yang bernama Sdr. Elang bertempat dikantor Saksi-4 di Kodiklat TNI AD Jalan Aceh Bandung tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik sah dari mobil yang akan dijaminkan kepada Saksi-4.

Bahwa selain kendaraan jenis Kijang LX tahun 2002 warna biru metalik Nopol D-133-KO milik Saksi-1 yang telah dijaminkan kepada Saksi-4, Terdakwa juga menyerahkan kendaraan yang lain untuk dijaminkan kepada para investor yaitu :

- a. Pada tanggal 19 Mei 2005, Serka Lukman telah mendapat jaminan kendaraan jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol D-888-TX (kendaraan diambil di rumah Terdakwa).
- b. Pada tanggal 24 Juni 2005, Lettu Inf Nursoid telah menerima jaminan kendaraan jenis Espass warna silver metalik Nopol D-1349-FB (kendaraan diserahkan di rumah Terdakwa).
- c. Pada tanggal 14 Juni 2005, Lettu Inf Dadia telah menerima jaminan kendaraan jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol H-9352-LA (kendaraan diserahkan di rumah Terdakwa).
- d. Pada tanggal 24 Juni 2005, Hj. Euis Maryuningsih (istri dari Mayor Caj Suprpto) telah menerima jaminan kendaraan jenis Kijang Inova warna hitam metalik Nopol D-1582-KZ (kendaraan diserahkan di rumah Terdakwa).
- e. Pada tanggal 26 April 2005, Lettu Inf Edi Sukamto telah menerima jaminan kendaraan jenis Avanza warna silver metalik Nopol F-1-AI (diambil oleh Terdakwa dan Lettu Inf Edi Sukamnto di kantor PT.SCP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut sebagai jaminan dari PT.SCP kepada para investor, dimana sebelumnya PT.SCP menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama pegawai PT.SCP yang bernama Sdr. Deden dan Sdr. Elang menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada para investor dengan dibuatkan surat penyerahan berupa surat perjanjian kerjasama.

. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 yang berasal dari investor seluruhnya ber-jumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dari jumlah tersebut Terdakwa menerima fee dari

Saksi-3...

Saksi-3 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

12. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengetahui kalau kendaraan yang dijaminan kepada para investor adalah aset perusahaan PT.SCP berdasarkan keterangan dari Saksi-3 yang menyetakan surat-surat kendaraan masih ada di Leasing sehingga kendaraan hanya dilengkjapi STNK saja, namun STNK kendaraan bukan atas nama Saksi-3 tetapi nama orang lain dan akhirnya Terdakwa mengetahui kalau semua kendaraan yang telah dijaminan kepada para investor adalah kendaraan milik rental yang disewa oleh PT.SCP, begitu juga dengan para investor mengetahui dari pemilik rental yang menghubungi langsung para investor pemegang kendaraan milik rental.

13. Bahwa setelah mengetahui kendaraan yang dijaminan kepada para investor adalah milik rental, selanjutnya Terdakwa menghubungi pengacara untuk minta bantuan perlindungan hukum karena pihak rental berusaha untuk mengambil kendaraan yang dipegang oleh para investor sementara kendaraan sudah dibuatkan surat perjanjian sebagai jaminan investasi oleh pihak PT.SCP dan hanya 2 (dua) unit kendaraan yang dikembalikan oleh investor kepada pemiliknya yaitu 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna silver metalik yang dipegang oleh Saksi-6 dikembalikan kepada Sdr. Afandi dan 1 (satu) unit kendaraan Kijang LX warna biru Nopol D-133-KO milik Saksi-1 telah diserahkan ke Pomdam III/Slw sebagai barang bukti.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Kesatu : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan bantahan sebagai berikut :

- Perjanjian investasi hanya ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam dakwaan disebutkan ditanda tangani oleh tiga pihak.
- Jumlah kendaraan semuanya bukan 30 unit tapi yang benar adalah 6 unit.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SYAHARUDIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Paryaman, 10 Maret 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Anta pani No. 14 Rt 06 Rw 05 Kel. Antapani Kidul Kec. Cicadas Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2006, di rumah Terdakwa saat itu Saksi diantar oleh Sdr. Adhal Eros bertemu dengan Terdakwa di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Jalan Pramuka Perumahan PPI Bandung untuk me-nanyakan kepada Saksi yang telah digadai dan Saksi yang telah digadai oleh Sdr. Hj. Iis Saksi Hidayati.

2. Kronologis kejadian awalnya, Saksi kenal dengan Sdr. Adhal Eros kemudian Sdr. Adhal Eros menyewa mobil Saksi dengan perjanjian keuntungan sebesar Rp 3.250.000/perbulan perunit kemudian Saksi setuju, mobil Saksi yang bawa Sdr. Adhal Eros dan Saksi tahu beres saja yang penting setiap bulan Saksi dapat uang Rp 3.250.000,- dan antara Sdr. Adhal Eros dan Hj.Iis ada perjanjian ternyata bulan ke 8 cicilannya macet.

3. Mobil yang disewa Sdr. Adhal Eros milik Saksi 1 (satu) unit dan dibeli secara kredit sebesar Rp 94.000.000,- dengan DP Rp 25.000.000,-

4. Jenis mobil Saksi yang disewa Sdr. Erros mobil jenis Kijang LX Nopol D 133 KO warna biru namun cicilan mobil mulai macet mulai bulan Agustus 2005 dan baru mobil kembali kepada Saksi ± 5 bulan setelah macet awalnya fee yang pertama lancar, kedua lancar mulai fee bulan ketiga tidak lancar.

5. Tindakan Saksi setelah mengetahui cicilan mulai macet mendatangi Sdr. Adhal Eros menanyakan mobilnya kemudian Sdr. Adhal Eros mengatakan kalau mobilnya dirental oleh Hj.Iis setelah dikroscek ternyata mobil ada pada Terdakwa.

6. Mobil ada...

6. Mobil ada di Hj.Iis karena Terdakwa menggadaikan / menjaminkan kepada Letkol R. Pudjo Bagijo tanpa ijin / sepengetahuan Saksi dan tidak tahu ada kerja sama rental antara Sdr. Adhal Eros dengan Hj.Iis sedangkan yang menggadaikan mobil Saksi adalah Sdr. Adhal Eros dan Hj.Iis melalui Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tahu mobil digadaikan setelah dicari dan ternyata ada pada Letkol R. Pudjo Bagijo yang telah menyimpan modal kepada PT.SCP sebesar Rp. 20.000.000,- kemudian oleh Terdakwa diberi jaminan kendaraan satu unit mobil Saksi.

8. Saksi pernah menanyakan tentang keberadaannya mobil kepada Sdr. Adhal Eros dan dijawab kalau mobil lagi digadai ke Hj.Iis oleh Terdakwa tapi Saksi tidak ijinikan Sdr. Adhal Eros, Terdakwa, dan Sdr. Kunkun untuk menggadaikan mobil.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di PT.SCP namun hubungan Terdakwa dengan Hj.Iis yang Saksi ketahui menurut informasi dari Sdr.Adhal Erros dari setiap unit kendaraan yang telah di-jaminkan dan kendaraan Saksi telah berada di Letkol R. Pudjo Bagijo selama hampir 6 (enam) bulan dan menurut Saksi bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Hj.Iis telah diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa orang yang dipercaya oleh Hj.Iis untuk mencari investor.

0. Saksi pernah mendatangi POM karena ada masalah mobilnya dan Saksi semula tidak percaya dengan Sdr. Adhal Eros akhirnya Saksi datang ke kantor Pom.

11. Saksi pernah datang ke Letkol R. Pudjo Bagijo, yang pertama sendiri, yang kedua dengan Sdr. Adhal Eros, Saksi datang yang pertama Letkol R. Pudjo Bagijo tidak ada di tempat karena sedang tenis dan saat datang kedua kalinya Letkol R. Pudjo Bagijo sedang pakaian dinas untuk berangkat ke kantor dan setelah Saksi menanyakan tentang mobilnya Letkol R. Pudjo Bagijo menjawab suruh tanya kepada Sdr. Adhal Eros dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Saksi bawa uang Rp 20.000.000,- untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi pernah menghubungi Letkol R. Pudjo Bagijo, kemudian Letkol R. Pudjo Bagijo tidak mau dan janji Letkol R. Pudjo Bagijo kepada Saksi hanya lesan saja.

13. Bahwa yang lapor ke POM adalah Sdr. Adhal Eros, sedangkan Saksi hanya tanda tangan saja dan kerugian Saksi dengan kejadian ini \pm Rp 15.000.000,- selama cicilan macet dan cara Saksi mengeluarkan barang bukti pinjam pakai dari POM tapi tidak tahu dari mana petugas POM mendapatkan mobil Saksi.

4. Bahwa Saksi mobil sudah kembali ke Saksi dari POM dan sekarang mobil Saksi jual mobilnya/ barang bukti karena didesak oleh leasing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : R. PUDJO BAGIJO ; Pangkat/Nrp : Letkol Caj/30333 ; Jabatan : Pa Ahli Musik ; Kesatuan : Ditajenad ; Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 22 Juni 1955 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Gudang Utara No. 30 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2005, di kantor Kodiklat TNI AD.

2. Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diinvestasikan di PT.SCP dan pada saat penyerahan uang Saksi ada perjanjian dengan Terdakwa berupa jaminan satu unit Kijang Nopol D 133 KO.

3. Kendaraan tersebut \pm 6 bulan kendaraan tersebut ada ditangan Saksi namun Saksi tidak me-ngetahui secara detail usaha Terdakwa dan maksud Saksi menitipkan uang kepada Terdakwa hanya investasi saja ke Terdakwa.

4. Saksi tidak menyerahkan mobil kepada Saksi-1 atau Sdr. Adhal Eros tapi kepada Terdakwa saja

karena...

karena urusannya dengan Terdakwa dan bukan dengan Letkol R. Pudjo Bagijo atau Sdr. Adhal Eros dan pada saat penyerahan mobil tidak ada BPKB hanya STNK saja.

5. Saksi sudah mendapatkan bunganya dua kali, yaitu pada bulan Juli dan Agustus dan pada saat itu tidak merasa curiga antara uang yang diinvestasikan dengan mobil sebagai jaminannya.

6. Saksi serahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- pada Terdakwa dengan jaminan 1 unit mobil yang tidak ada suratnya hanya STNK saja dan Saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik orang lain dan baru mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik PT.SCP dari Sdr. Eros bulan Desember.

. Bahwa yang menginvestasikan kepada Terdakwa yang Saksi tahu hanya Sdr. Eros saja tapi Saksi belum pernah mengecek PT.SCP.

8. Saksi tidak pernah mengadakan presentasi dengan PT.SCP dan pada tanggal 6 Januari 2006 kendaraan yang ada pada Saksi telah dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sampai dengan sekarang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sdr. Hj. Iis S Hidayati, S.E tidak ikut tanda tangan dan peranan Terdakwa di PT.SCP adalah sebagai pembantu untuk memperlancar nasabah dalam menginvestasikan dananya di PT.SCP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : DADIYA ; Pangkat/Nrp : Lettu Caj/2920145861269 ; Jabatan : Kaur Info Penset ; Kesatuan : Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Klaten, 28 Desember 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Ganesha II No. 24 Jinjing Grigil Parong-pong Kab. Bandung

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

. Kronologisnya Saksi ikut menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapat jaminan satu unit mobil Toyota LGX'S tahun 2000 warna biru metalik Nopol H 9352 LA dengan dilengkapi STNK tanpa BPKB dan dapat fee 5% perbulan dan Saksi pernah mendapat Fee dari Terdakwa sebanyak satu kali.

. Saksi menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa tapi Saksi belum pernah bertemu dengan Hj. Iis S Hidayati, S.E lalu Saksi mengambil jaminan mobil di rumah Terdakwa dan mobil berada ditangan Saksi selama dua bulan.

. Saksi mengetahui PT. SCP bermasalah kemudian Saksi menyerahkan mobil kepada petugas di Pomdam dengan pesan siapa yang punya mobil ambil di Pom sedangkan uang Saksi belum kembali sampai dengan sekarang.

5. Terdakwa tidak pernah merayu Saksi untuk berinvestasi di PT.SCP karena Saksi sadar ingin menginvestasikan dans tidak tahu berapa banyak yang berinvestasi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : EDI SUKAMTO ; Pangkat/Nrp : Lettu Inf/2910104780971 ; Jabatan : Pasi Pers Simin ; Kesatuan : Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Malang, 3 September 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama PPI Jl. Pramuka II H-46 Bandung.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2000 di Pusdikif dalam hubungan kedinasan dan Saksi juga sebagai investor di PT.SCP tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi dan Terdakwa membicarakan investasi uang sekira akhir bulan Mei 2005, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau Saksi menjadi member di PT.SCP Saksi akan mendapat keuntungan berupa fee sebesar 5%



3. Saksi ikut investasi sebesar Rp 25.000.000,- dan dapat jaminan mobil Avanza Nopol F 1 AI tahun 2005 dengan dilengkapi STNK tanpa BPKB serta mendapat fee sebesar 5% perbulan dan Saksi pernah dapat Fee selama tiga kali sedangkan mobil berada ditangan Saksi selama tiga bulan.
4. Pada tanggal 2 Juni 2005, Saksi bersama Terdakwa menemui Hj. Iis S Hidayati, S.E di kantor MTC Soekarno Hatta Bandung untuk menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diinvestasikan di PT. SCP, pada saat itu Saksi dibuatkan bukti penerimaan uang (kuitansi) dan dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara Saksi dengan Hj. Iis S Hidayati, S.E.
5. Saksi diberikan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna silver metalik Nopol F 1 AI tahun 2005 dengan dilengkapi STNK tanpa BPKB.
6. Saksi memakai mobil selama tiga bulan dan sejak Saksi menginvestasikan dana di PT.SCP, telah menerima uang fee hanya dua kali sebesar 5% sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi dan setelah kendaraan yang dijadikan jaminan oleh PT.SCP di-kembalikan kepada pemiliknya baik Terdakwa maupun Saksi-7 belum mengembalikan uang yang Saksi investasikan sebesar Rp 25.000.000,-
7. Mobil sudah dikembalikan setelah Saksi mengetahui kendaraan Avanza warna silver metalik Nopol F 1 AI tahun 2005 yang dijadikan jaminan adalah milik PT.SCP, dan pada tanggal 17 Agustus 2005 Sdr. Afandi datang kerumah Saksi dan memberitahukan mau mengambil kendaraan miliknya, selanjutnya Saksi menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdr. Afandi dengan disaksikan oleh Terdakwa, Lettu M. Sodik dan Kapten Aswin dengan dibuatkan surat bukti penyerahan.
8. Tidak ada perjanjian dengan Saksi kalau terjadi sesuatu uang dapat kembali dan Saksi pernah ketemu dengan Hj. Iis S Hidayati, S.E di PT.SCP sedangkan kantor PT.SCP milik Hj.Iis seperti layaknya kantor yang dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan ada karyawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : LUKMAN HAKIM ; Pangkat/Nrp : Serka/21960030530576 ; Jabatan : Ba Latsat/Ancab Sdirlat ; Kesatuan : Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Cilacap, 16 Mei 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Mustang No. 5 Lanud Sulaeman Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2005 di Komplek PPI Bandung tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi menginvestasikan uang sebesar Rp 20.000.000,- kepada Terdakwa melalui Lettu Syahrudin dan ada perjanjian dengan PT. SCP, pada tanggal 19 Mei 2005 Saksi menginvestasikan dana kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Saksi menerima jaminan berupa kendaraan sebanyak 2 (dua) unit yaitu Daihatsu Espass warna silver Nopol D lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seminggu kemudian kendaraan tersebut Saksi kenibadikan lalu Saksi menambah dana lagi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga total dana Saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)...

juta rupiah) kemudian Saksi diberi jaminan kendaraan Mitsubishi Kuda warna hitam nopol D 1564 LS kendaraan yang diserahkan kepada Saksi hanya dilengkapi STNK saja tanpa BPKB

4. Saksi dapat satu unit kendaraan kemudian Saksi tambah investasi lagi dan mobilnya diganti dengan sedan Honda City kemudian diganti lagi dengan Kijang LGX warna biru.

5. Saksi tahu kendaraan yang jadi jaminan itu bukan milik Hj.lis pada akhir bulan Desember 2005 Saksi mengetahui kendaraan yang dijaminan kepada Saksi bukan milik Hj.lis tetapi milik Adhal Erros dan upaya penyelesaian secara musyawarah adalah Saksi meminta ganti rugi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Saksi dapat kompensasi dari Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- namun Saksi belum pernah ketemu Hj. Iis S Hidayati, S.E. dan kendaraan diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi dan tidak ada perjanjian saat itu lalu mobil Saksi berikan ke Mayor Abas.

7. Pemilik sebenarnya tidak tahu tetapi Saksi dikejar-kejar oleh Sdr. Eros katanya mobil tersebut milik rental Sdr. Eros dan Sdr. Eros datang ke rumah Saksi untuk minta mobil tapi Saksi awalnya tidak curiga.

8. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2005 Saksi menyerahkan kendaraan jenis Mitsubishi Kuda warna hitam Nopol D 1564 LS kepada Mayor Inf Gatot Rahmad dengan alasan untuk disimpan guna pengamanan kendaraan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah maka keterangan nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : ADHAL ERROS ; Pekerjaan : Wiraswata ; Tempat/tgl. lahir : Tanjung Karang, 13 Maret 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Cikujang Raya No. 59 Antapani Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Lettu Inf Agung anggota Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD tetapi sekitar akhir bulan Agustus 2005 Saksi bertemu dengan Lettu Inf Agung di rumahnya Jalan Pramuka Perumahan PPI Bandung untuk menanyakan kendaraan Saksi yang telah digadaikan oleh Sdri. Hj. Iis S Hidayati, S.E dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa benar kendaraan Saksi berada di Lettu Inf Agung, hal ini Saksi ketahui sekitar akhir bulan Agustus 2005, hal ini Saksi ketahui dari informasi dari Hj. Iis S Hidayati, S.E yang telah menggadaikan kendaraan Saksi kepada Lettu Inf Agung, sedangkan jumlah kendaraan Saksi yang berada pada Lettu Inf Agung sebanyak 6 unit jenis kendaraan tersebut antarlain APV Nopol D 1575 HF, Kijang LGX tahun 2001 Nopol D 888 TX (ditukar dengan Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuda Nopol D 1564 LS, Kijang LX 2002 Nopol D 133 KO, APV tahun 2005 Nopol D 1193 H dan Nopol Kijang LX Nopol D 88 BI.

. Sekitar bulan Maret 2005, Sdr. Kunkun Adiarto alamat Komplek Perumahan Pindad Kiara Condong mengontrak kendaraan sejumlah 21 unit kepada Saksi secara bertahap dengan masa kontrak tiap ken-daraannya selama 3 (tiga) bulan dengan sewa kontrak sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan perjanjian kontrak diatas materai. Setelah habis kontrak yaitu bulan ke-4 ternyata kendaraan tersebut belum dikembalikan dengan alasan kendaraan tersebut belum dikembalikan oleh penyewanya, dengan alasan tersebut Saksi tidak mau tahu dan Saksi tetap meminta pertanggung jawaban kepada Sdr Kunkun Adiarto dengan adanya tekanan dari Saksi agar segera mengembalikan kendaraan maka Sdr. Kunkun Ardianto meminta pertanggung jawaban kepada penyewa PT. SCP dengan Direkturnya Hj. Iis S Hidayati, S.E alamat MTC Blok C-35 Soekarno Hatta Bandung, ternyata PT.SCP tersebut bermasalah dan terbongkar bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang Trading onderdil mesin tekstil, percetakan, lissing alat elektronik dan suplayer sembako tersebut bermasalah dengan kasus penipuan sewa kendaraan

sehingga....

sehingga Sdri. Hj. Iis S Hidayati, S.E selaku Direktur utamanya diproses di Polsek Bandung Kulon sebagai Tersangka, dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Saksi dan Sdr. Kunkun Adiarto mencari informasi tentang keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut dari keterangan yang didapat dari Sdri. Hj. Iis S Hidayati, S.E bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada Lettu Inf Agung sebanyak 6 (enam) unit, Lettu Inf Sodik 4 (empat) unit, Sdr. Dani 2 (dua) unit, dan Praka Ucep 9 (sembilan) unit.

4. Sesuai keterangan yang Saksi dapatkan baik dari Sdri. Hj. Iis S Hidayati, S.E maupun Sdr. Arsad bahwa pihak investor menanamkan modal dengan jumlah yang bervariasi berkisar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selanjutnya pihak investor mendapatkan keuntungan 5% perbulan.

. Pada saat Saksi menyewakan kendaraan-kendaraan tersebut hanya STNK saja yang Saksi serah-kan sebagai kelengkapan surat-suratnya sedangkan untuk BPKB nya masih berada di leasing ACC karena kendaraan tersebut statusnya masih kredit.

. Kendaraan tersebut atas nama Saksi sendiri dan ada yang orang lain, sedangkan untuk uang mukanya pada saat itu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun.

. Setelah mengetahui bahwa kendaraan tersebut berada pada Lettu Inf Agung, langkah yang Saksi ambil adalah menghubungi para pemegang kendaraan yang rata-rata pemegangnya adalah anggota TNI sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Lettu Inf Agung.

. Sesuai keterangan yang sdr peroleh dari Lettu Inf Agung bahwa pemegang kendaraan adalah anggota TNI, antara lain Mayor Inf Gatot Rahman (Kodiklat TNI AD), Serka Lukman Hakim (Kodiklat TNI AD), Letkol Caj Pudjo Bagiyo (Ditajenad), Mayor Inf Edi Hariyanto (Pussenif), dan Kapten Inf Hendrik NAA (Pussenif) adapun tanggapan para anggota TNI tersebut bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Dari 21 (dua puluh satu) unit kendaraan Saksi yang berada pada anggota TNI yang digadaikan melalui Lettu Inf Sodik, Praka Ucep dan Sdr. Dani sudah dikembalikan kepada Saksi, sedangkan yang digadaikan melalui Lettu Inf Agung belum semua dikembalikan tinggal 3 (tiga) unit yaitu Kijang LX warna Biru Nopol D 133 KO yang berada pada Letkol Caj Pudjo Bagiyo, Kijang LX warna Biru Nopol D 88 BI berada pada Kapten Inf Zaenudin (Secapa) dan Mitsubishi Kuda warna Hitam Nopol D 1564 LS berada pada Serka Lukman Hakim (Kodiklat TNI AD).

. Kompensasi yang Saksi berikan kepada anggota TNI pemegang kendaraan yang telah mengembalikannya kepada Saksi, Saksi memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

. Selain Saksi ada orang lain yang kendaraannya digadaikan melalui Lettu Inf Agung antara lain Sdri. Nelly alamat Arcamanik, Sdri. Teja Sikmawati alamat Antapani, Sdr. Tatang alamat Cibiru dan Sdr. Joko alamat Margahayu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : HJ. IIS S HIDAYATI, S.E ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 April 1968 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Bina Asih Blok O-16 Rt.02 Rw. 04 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Saksi kenal dengan Lettu Inf Agung Sudarmono Anggota Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD dikenal-kan oleh Lettu Inf Sodik sekitar bulan April 2005 di kantor Saksi PT.SCP alamat MTC Blok C No. 35 Soekarno Hatta Bandung tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Pada...

2. Pada bulan Januari 2005, Saksi telah mendirikan PT Surya Cipta Pratama (PT.SCP) perusahaan yang bergerak dalam bidang Trading Company tetapi PT yang Saksi didirikan tersebut berdiri tanpa dilengkapi ijin yang sah karena PT.SCP adalah perusahaan fiktif dimana perijinan baru akan Saksi lengkapi apabila perusahaan tersebut berjalan, dan saat itu Saksi menjabat sebagai Direktur PT.SCP.

. Sekitar bulan April 2005, Saksi telah menawarkan suatu bentuk kerjasama investasi modal kepada Lettu Inf Agung Sudarmono anggota Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, yang mana pada saat itu Lettu Inf Agung Sudarmono datang ke kantor Saksi PT.SCP alamat MTC Blok C No. 35 Soekarno Hatta Bandung dengan cara menginvestasikan sejumlah dana dengan fee sebesar 5% perbulan dengan jangka waktu.

. Dalam kerjasama antara investor dengan PT.SCP dilengkapi dengan surat kontrak kerja sama yang berjangka waktu 3 (tiga) bulan dimana bila masa tersebut tiba maka investor dapat mengambil kembali uangnya atau memperpanjang kontraknya, dalam surat kerjasama tersebut ditanda tangani oleh Saksi selaku Direktur PT.SCP dan investor dengan diketahui oleh mediator yang telah menyalurkan investor tersebut kepada PT.SCP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekira bulan April 2005, pertama kali Lettu Inf Agung Sudarmono kontak dengan PT.SCP yang saat itu Saksi pimpin dengan menginvestasikan dana sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit kendaraan jenis Suzuki Futura warna Biru Nopol lupa.

Setelah Saksi pertama kali menjalin kerja sama dengan Lettu Inf Agung Sudarmono sekira bulan April 2005, Lettu Inf Agung Sudarmono telah membawa investor lain yang nama-namanya Saksi tidak tahu secara persis yang berjumlah sekitar 30 an investor dengan menyerahkan dana sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bila Lettu Inf Agung Sudarmono membawa investor baru biasanya Lettu Inf Agung Sudarmono selaku mediator menyiapkan data-data dari investor kemudian data-data tersebut diserahkan kepada Saksi dengan jumlah uang yang diinvestasikan setelah Saksi menerima uang maka surat Saksi tanda tangani dan dibawa kembali oleh Lettu Inf Agung Sudarmono selaku mediator untuk ditanda tangani oleh investor untuk selanjut nya surat diserahkan kepada investor sebagai pegangan atau ikatan kerja sama sedangkan pembayaran fee sebesar 10% selalu dibayarkan pada saat penerimaan dana, dana yang masuk melalui Lettu Inf Agung Sudarmono sekitar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), sedangkan fee/komisi yang pernah Saksi berikan kepada Lettu Inf Agung sekitar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Kendaraan yang telah dijadikan jaminan kepada para investor oleh PT.SCP melalui Lettu Inf Agung Sudarmono adalah bukan kendaraan milik perusahaan (PT.SCP) melainkan kendaraan milik rental yang Saksi sewa selama 3 (tiga) bulan, yang kemudian Saksi jadikan jaminan kepada para investor, adapun kelengkapan surat-suratnya hanya dilengkapi oleh STNK saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa menyetor uang kepada Hj. Iis S Hidayati, S.E sebanyak Rp 700.000.000,- yang benar adalah sebesar Rp 150.000.000,-.
- Tidak benar Terdakwa mendapat fee sebesar Rp 70.000.000,- fee yang Terdakwa dapat hanya sebesar Rp 350.000,-.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991, melalui pendidikan Secaba Milsuk dan ditugaskan di Yonif 726 Dam VII/Wirabuana, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg setelah lulus ditugaskan di Pusdikif Kodiklat TNI AD, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinass di Pusdikif Kodiklat TNI AD dengan pangkat Lettu Inf.

Terdakwa kenal dengan Sdr. Hj. Iis S Hidayati, SE selaku Direktur PT Surya Cipta Pratama (PT.SCP) sekira bulan April 2005 di kantor PT.SCP di Komplek MTC Blok C No. 35 Jl. Soekarno Hatta Bandung, perkenalan tersebut atas bantuan teman Terdakwa bernama Lettu Inf Sodik dalam hubungan kerja sama usaha karena Terdakwa selaku investor.

Bahwa bisnis Terdakwa di luar kedinasan adalah kerja sama investasi dengan cara jaminan

kendaraan...

kendaraan yang Kantornya bernama PT.SCP dan pimpinannya Saksi-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Terdakwa sebelum investasi sudah diyakinkan lebih dahulu oleh Hj. Iis S Hidayati, S.E bahwa perusahaan yang ada surat ijinnya dan Perusahaan Hj. Iis S Hidayati, S.E bergerak dalam bidang Trading Company, distributor alat-alat tekstil, percetakan, pemasok gula ke Indo Food dan furniture.

5. Terdakwa menjadi investor sejak tanggal 9 April 2005 atas bantuan teman Terdakwa yang bernama Lettu Inf Sodik, Terdakwa mulai menginvestasikan dana sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di PT.SCP.

6. Terdakwa termotivasi karena ingin membantu teman yang punya uang untuk berinvestasi dengan janji para investor dapat keuntungan sebesar 5% dan dana Terdakwa yang diinvestasikan ke Hj. Iis S Hidayati, S.E sebesar Rp 65.000.000,- secara bertahap sedangkan mobil yang berada ditangan Terdakwa sudah dikembalikan ke Pom.

7. Bahwa status mobil yang dijadikan jaminan kata Hj. Iis S Hidayati, S.E mobil adalah aset perusahaan.

8. Orang-orang yang ingin investasi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan bagaimana caranya ikut investasi di PT.SCP, kemudian Terdakwa jelaskan sesuai dengan penjelasan dari Hj. Iis S Hidayati, S.E yang pernah Terdakwa terima bahwa yang dikatakan Saksi-7 kepada Terdakwa, orang yang berinvest jaminan mobil dan tidak ada resiko.

9. Cara Terdakwa menarik Investor yang dilakukan oleh PT.SCP yaitu setiap para investor yang menginvestasikan dananya di PT.SCP dijanjikan akan mendapat jaminan berupa kendaraan sesuai dengan besarnya dana investasi serta keuntungan berupa fee sebesar 5% dari nilai uang yang diinvestasikan yang bisa diambil setiap bulannya.

10. Setelah mengetahui Terdakwa telah menginvestasikan dana di PT.SCP kemudian para investor yang lain yang berminat datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan prospek bisnis di PT.SCP dan menanyakan tentang status kendaraan yang diberikan oleh PT.SCP untuk jaminannya,

11. Bahwa yang Terdakwa jelaskan adalah Terdakwa mengatakan kepada para investor bahwa sesuai penjelasan dari Saksi-7 kendaraan yang dijaminakan merupakan aset perusahaan dan keuntungan yang diberikan oleh PT.SCP adalah fee sebesar 5% dari nilai investasi dan diberikan setiap bulannya, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut banyak investor mulai bergabung dan menanamkan modalnya di PT.SCP.

12. Caranya hingga semua orang tertarik dan ikut menjadi dan menginvestasikan dananya di PT.SCP semuanya telah dibuatkan surat perjanjian kerjasama usaha, dengan isi perjanjian bahwa setiap investor telah menanamkan modalnya dalam waktu tiga bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta mendapat jaminan berupa kendaraan dengan mendapatkan fee sebesar 5% setiap bulannya sedangkan untuk investor non unit (tidak mendapat jaminan kendaraan) mendapat fee 6% dan surat perjanjian ditanda tangani oleh pihak investor dengan Saksi-7 dan bukti perjanjian dipegang oleh tiap-tiap investor.

13. Prosedur penyerahan kendaraan itu kepada Investor yaitu Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut sebagai jaminan dari PT.SCP kepada para investor, dimana sebelumnya PT.SCP menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama pegawai PT.SCP yang bernama Sdr. Deden dan Sdr. Elang menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Terdakwa pernah bayar fee kepada Kapten Hendrik karena dimintai tolong dan orang yang ber-investasi melalui Terdakwa ada 6 orang yaitu : Letkol Caj Pudjo Bagiyo, Serka Lukman Hakim, Lettu Inf Dadiya, Lettu Inf Nursoid, Hj. Euis Maryuningsih dan Sdr. Nur Kaspi dengan jumlah uang yang diinvestasikan sekitar Rp 15.000.000,- sampai dengan Rp 35.000.000,-

15. Bahwa...

15. Bahwa mobil yang dijadikan jaminan berupa Kijang, Espass, Avanza dan Inova sudah dikembali tapi uang belum kembali.

16. Keuntungan Terdakwa Rp 250.000,- perunit mobil namun Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau itu adalah mobil rental dan Terdakwa berhubungan atau kerja sama dengan Saksi-7 Hj. Iis S Hidayati, S.E ± 4 bulan.

17. Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk menjaminkan atau menggadaikan mobil dan alasannya sehingga Terdakwa mau kerjasama karena terlalu percaya kepada Hj. Iis S Hidayati, S.E sehingga tidak menyelidiki asal usul mobil yang dijaminkan oleh Bu Hj. Iis S Hidayati, S.E.

18. Perjanjian antara pemilik rental kepada Saksi-7 adalah pengajuan Hj. Iis S Hidayati, S.E semua mobil dan aset perusahaan ada MOU namun tidak ada bukti autentiknya kalau mobil tersebut milik perusahaan dan mobil tersebut hasil kejahatan sedangkan yang menjadi bukti PT.SCP menjaminkan mobil kepada para investor hanya berupa STNK saja.

19. Terdakwa di PT.SCP menjadi penghubung para investor dan pekerjaan yang dilakukan Terdakwa di PT.SCP banyak merugikan orang yaitu 24 orang langsung kepada Hj. Iis S Hidayati, S.E sedangkan yang melalui Terdakwa hanya 6 orang.

20. Bahwa orang yang datang ke rumah Terdakwa ikut berinvestasi 24 orang datang kerumah Terdakwa untuk ikut investasi setelah itu pembayaran uang langsung diterima oleh Saksi-7.

21. Berdasarkan pengalaman, pendidikan dan pengetahuan serta naluri Terdakwa sebagai Perwira cara-cara itu tidak benar dan ilegal tapi Terdakwa terus lakukan hingga banyak korban.

22. Bahwa benar korban Terdakwa dan Saksi-7 yaitu Investor yang telah menanamkan modalnya di PT.SCP semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang, 6 (enam) orang melalui Terdakwa sedangkan 24 (dua puluh empat) orang langsung bertemu dengan Saksi-7 dengan dana yang diinvestasikan rata-rata berkisar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan identitas para investor sebagai berikut :

- a. Serda Hendrik NAA Kesatuan Pussenif sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Mayor Inf Abbas Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Lettu Teguh Rohman Kesatuan Pussenif sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- d. Mayor Inf Sujono Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Mayor Inf Gatot Rahman Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f. Mayor Inf Ronaldus Halim Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- g. Lettu Inf Syahrudin Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- h. Mayor Inf Mirza Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- i. Lettu Inf Supriatna Kesatuan Pussenif sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- j. Kapten I Dewa Kadek Kesatuan Pussenif Kesatuan Pussenif sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- k. Mayor Inf Asrizal Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- l. Lettu Inf Gagu Sumartono Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- m. Mayor Inf Edi Heliyanto Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- n. Mayor Caj Suprpto Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- o. Lettu Inf Sunoto Kesatuan Kodam III/Slw sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- p. Mayor Inf Edy Hendrayana Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- q. Lettu Inf Susanto Kesatuan Puskidif Kodiklat TNI AD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

r. Letnan Inf Zainal Abidin...

- r. Letnan Inf Zainal Abidin Kesatuan Puskidif sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- s. Lettu Inf Agus Wibowo Kesatuan Pussenif sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- t. Lettu Inf Agus Hakim Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- u. Sdr. Sahma alamat Jl. PSM Komplek Pindad Blok K No. 2103 Bandung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- v. Sdr. Sobari alamat Komplek Baranangsiang Indah Bandung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- w. Lettu Inf Entis Sutisna Kesatuan Kodam III/Slw sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- x. Serka Lukman Hakim sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- y. Letkol Pujo sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- z. Lettu Nurosid Kesatuan Kodiklat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- aa. Lettu Inf Dadia Kesatuan Kodiklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- bb. Hj. Euis Maryiningsih (istri dari Mayor Caj Suprpto) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- cc. Kapten Inf Edi Sukanto Kesatuan Puskidif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- dd. Sdr. Nur Kaspi alamat Seskoad sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

23. PT.SCP berdiri sejak tahun 1997 dan pada saat itu yakin kalau PT.SCP perusahaan yang jelas namun sekarang Terdakwa merasa tidak menjadi korban.

24. Terdakwa belum pernah tugas operasi dan keuntungan Terdakwa selama kurang lebih empat bulan sebesar Rp 700.000,- sedangkan mobil yang



diinvestasikan tersebut dikembalikan oleh pihak Pom dan Terdakwa sadar membuat kesalahan yang banyak.

25. Bahwa total Terdakwa dan orang tua berinvestasi dengan Saksi-7 adalah Rp. 65.000.000,- dengan jaminan Rp 15.000.000,- dapat mobil Carry, sedangkan jika para investor tidak mau jaminan dapat fee 6% perbulan mobil yang ada ditangan Terdakwa sudah dikembalikan sebelum kejadian.

26. Terdakwa pernah ketemu dengan Hj. Iis S Hidayati, S.E dikantornya dan antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak ada perjanjian untuk kerja sama di perusahaan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto kendaraan roda empat D-133-KO.
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor 9058970 atas nama Eti Suryati, Ran Nomor Polisi D-133-KO alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nopol D-133-KO atas nama Eti Suryati alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti alat dan hasil yang digunakan dalam melakukan tindak pidana ini dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodiklat TNI AD.

. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2005 Saksi-7 Sdri. Hj. Iis S Hidayati, S.E telah mendirikan PT Surya Cipta Pratama (PT.SCP), dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang Trading Company tetapi sebenarnya PT.SCP adalah perusahaan fiktif tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dimana perijinan baru akan dilengkapi apabila perusahaan tersebut sudah berjalan.

. Bahwa benar cara menarik investor yang dilakukan oleh PT.SCP yaitu setiap para investor yang menginvestasikan dananya di PT. SCP dijanjikan akan mendapat jaminan berupa kendaraan sesuai dengan besarnya dana investasi serta keuntungan berupa fee sebesar 5% dari nilai uang yang diinvestasikan yang bisa diambil setiap bulannya.

4. Bahwa...

4. Bahwa benar pada sekitar bulan April 2005, Terdakwa melalui temannya yang bernama Lettu Sodik berkenalan dengan Saksi-7 di Kantor PT.SCP di Komplek MTC Blok C No. 35 Jl. Soekarno Hatta Bandung, dan dalam perkenalan tersebut Saksi-7 menawarkan suatu bentuk kerjasama investasi modal kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar Sejak tanggal 9 April 2005, atas bantuan teman Terdakwa yang bernama Lettu Inf Sodik, Terdakwa mulai menginvestasikan dana sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di PT.SCP dan setelah mengetahui Terdakwa telah menginvestasikan dana di PT.SCP kemudian para investor yang lain yang berminat datang ke rumah Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan prospek bisnis di PT.SCP dan menanyakan tentang status perusahaan yang dipegang oleh PT.SCP untuk jaminannya, dan Terdakwa mengatakan kepada para investor bahwa sesuai penjelasan dari Saksi-7 kendaraan yang dijaminan merupakan aset perusahaan dan keuntungan yang diberikan oleh PT.SCP adalah fee sebesar 5% dari nilai investasi dan diberikan setiap bulannya, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut banyak investor mulai bergabung dan menanamkan modalnya di PT.SCP.

6. Bahwa benar sejak bulan April 2005, Terdakwa telah membawa investor lain sebanyak 30 (tiga) puluh orang, sejumlah 6 orang menitipkan dananya kepada Terdakwa sedangkan sejumlah 24 orang menyerahkan langsung kepada Saksi-7 di Kantor PT.SCP. Dana yang diinvestasikan rata-rata berkisar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan identitas para investor sebagai berikut :

- a. Serda Hendrik NAA Kesatuan Pussenif sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Mayor Inf Abbas Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- c. Lettu Teguh Rohman Kesatuan Pussenif sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- d. Mayor Inf Sujono Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Mayor Inf Gatot Rahman Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- f. Mayor Inf Ronaldus Halim Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- g. Lettu Inf Syahrudin Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- h. Mayor Inf Mirza Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- i. Lettu Inf Supriatna Kesatuan Pussenif sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- j. Kapten I Dewa Kadek Kesatuan Pussenif Kesatuan Pussenif sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- k. Mayor Inf Asrizal Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- l. Lettu Inf Gagu Sumartono Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- m. Mayor Inf Edi Heliyanto Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- n. Mayor Caj Suprpto Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- o. Lettu Inf Sunoto Kesatuan Kodam III/Slw sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- p. Mayor Inf Edy Hendrayana Kesatuan Kodiklat TNI AD sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- q. Lettu Inf Susanto Kesatuan Puskidif Kodiklat TNI AD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- r. Letnan Inf Zainal Abidin Kesatuan Puskidif sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- s. Lettu Inf Agus Wibowo Kesatuan Pussenif sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- t. Lettu Inf Agus Hakim Kesatuan Pussenif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- u. Sdr. Sahma alamat Jl. PSM Komplek Pindad Blok K No. 2103 Bandung sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- v. Sdr. Sobari alamat Komplek Baranangsiang Indah Bandung sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

w. Lettu Inf Entis Sutisna Kesatuan Kodam III/Slw sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- x. Serka Lukman Hakim sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- y. Letkol Pujo sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- z. Lettu Nurosid Kesatuan Kodiklat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

aa. Lettu Inf Dadia...

aa. Lettu Inf Dadia Kesatuan Kodiklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

bb. Hj. Euis Maryiningsih (istri dari Mayor Caj Suprpto) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

cc. Lettu Inf Edi Sukamto Kesatuan Pusdikif sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sdr. Nur Kaspi alamat Seskoad sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Dan uang dari para investor sekitar 55% sudah digunakan untuk modal usaha, 10% diberikan kepada mediator sebagai komisi, 5% untuk pembayaran fee bulan pertama dan 30% untuk pembayaran sewa mobil kepada rental-rental untuk pembayaran bulan pertama.

7. Bahwa benar semua investor yang menginvestasikan dananya di PT.SCP semuanya telah dibuatkan surat perjanjian kerjasama usaha, dengan isi perjanjian bahwa setiap investor telah menanamkan modalnya dalam waktu tiga bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta men-dapat jaminan berupa kendaraan dengan mendapatkan fee sebesar 5% setiap bulannya sedangkan untuk investor non unit (tidak mendapat jaminan kendaraan) mendapat fee 6% dan surat perjanjian ditanda tangani oleh pihak investor dengan Saksi-7 dan bukti perjanjian dipegang oleh tiap-tiap investor.

8. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2005, Saksi-2 telah menginvestasikan dananya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan PT.SCP memberikan 1 (satu) unit kendaraan jenis Kijang LX tahun 2002 warna biru metalik Nopol D 133 KO hasil dari rental kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut bersama pegawai PT.SCP yang bernama Sdr Elang bertempat dikantor Saksi-4 di Kodiklat TNI AD Jalan Aceh Bandung.

9. Bahwa benar selain kendaraan jenis Kijang LX tahun 2002 warna biru metalik Nopol D 133 KO yang telah dijaminan kepada Saksi-2 masih ada kendaraan lain yang dijadikan jaminan kepada para investor antara lain:

- a. Pada tanggal 19 Mei 2005, Serka Lukman telah mendapat jaminan kendaraan jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol D-888-TX (kendaraan diambil di rumah Terdakwa).
- b. Pada tanggal 24 Juni 2005, Lettu Inf Nursoid telah menerima jaminan kendaraan jenis Espass warna silver metalik Nopol D-1349-FB (kendaraan diserahkan di rumah Terdakwa).
- c. Pada tanggal 14 Juni 2005, Lettu Inf Dadia telah menerima jaminan kendaraan jenis Kijang LGX warna biru metalik Nopol H-9352-LA (kendaraan diserahkan di rumah Terdakwa).
- d. Pada tanggal 24 Juni 2005, Hj. Euis Maryuningsih (istri dari Mayor Caj Suprpto) telah menerima jaminan kendaraan jenis Kijang Inova warna hitam metalik Nopol D-1582-KZ (kendaraan diserahkan di rumah Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Pada tanggal 26 April 2005, Lettu Inf Edi Sukamto telah menerima putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa kendaraan jenis Avanza warna silver metalik Nopol F-1-AI (diambil oleh Terdakwa dan Lettu Inf Edi Sukamto di kantor PT.SCP).

Terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut sebagai jaminan dari PT.SCP kepada para investor, dimana sebelumnya PT.SCP menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama pegawai PT.SCP yang bernama Sdr. Deden dan Sdr. Elang menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada para investor dengan dibuatkan surat penyerahan berupa surat perjanjian kerjasama.

11. Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dari setiap pengantaran fee dari Saksi-7 berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa diberi uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada bulan Juni 2005 Terdakwa diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan untuk komunikasi dengan Saksi-7.

12. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mengetahui kalau kendaraan yang dijaminan kepada para investor adalah aset perusahaan PT.SCP berdasarkan keterangan dari Saksi-7 bahwa surat-surat kendaraan masih berada di Leasing sehingga kendaraan hanya dilengkapi STNK saja, namun pada tanggal 19 Agustus 2005 Saksi-7 ditangkap oleh pihak Kepolisian atas pengaduan dari Sdri. Anne tentang masalah penggelapan kendaraan.

13. Bahwa benar...

13. Bahwa benar peranan Terdakwa di PT.SCP adalah sebagai pembantu untuk memperlancar nasabah dalam meng investasikan dananya di PT.SCP.

14. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui setidaknya dapat menduga bahwa mobil-mobil yang dijadikan jaminan tersebut ada pemiliknya dan Terdakwa turut membantu mencari nasabah padahal mengetahui semua mobil tersebut diperoleh dengan cara sewa dan dijadikan jaminan tanpa seijin/pengetahuan pemilik nya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringan nya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa dalam per-mohonannya atas tuntutan hukuman, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Terdakwa juga menjadi korban yang tidak sedikit dari Saksi a.n. Hj. Iis S Hidayati, S.E (PT.SCP), tidak dapat diterima karena sebelum mencuatnya perkara ini Terdakwa telah menarik seluruh investasinya sehingga Terdakwa berperan sebagai kaki tangan Hj. Iis S Hidayati, S.E dalam mencari nasabah atau korban dalam sindikat kejahatan ini dan kerugian Terdakwa bukan alasan penghapus kesalahan dalam tindak pidana ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa terhadap hal-hal lain yang bersifat subyektif dan obyektif Majelis akan mempertimbangkan secara menyeluruh didalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur keempat : Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Agung Sudarmono, Lettu Inf Nrp. 2910058170671 dan pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Pama Pusdikif, kesatuan Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/92/K/AD/II-09/IV/2007, tanggal 26 April 2007 , Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan...

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu.

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa dan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud dengan "*mengaku sebagai milik sendiri*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang itu. Sedangkan pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Hj. Iis S Hidayati, S.E / Direktur PT.SCP) sekitar bulan April 2005, melalui temannya yang bernama Lettu Sodik di Kantor PT.SCP di Komplek MTC Blok C No. 35 Jl. Soekarno Hatta Bandung, lalu dalam perkenalan tersebut Saksi-7 menawarkan suatu bentuk kerjasama investasi modal kepada Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya sejak tanggal 9 April 2005, atas bantuan teman Terdakwa yang bernama Lettu Inf Sodik, Terdakwa mulai menginvestasikan dana sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) di PT.SCP.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa memiliki mobil dengan cara menginvestasikan dana di PT.SCP kemudian para investor yang lain diantaranya tetangga dan kalangan rekan satu kesatuan berminat datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan prospek bisnis di PT.SCP dan menanyakan tentang status kendaraan yang diberikan oleh PT.SCP untuk jaminannya, dan Terdakwa mengatakan kepada para investor bahwa sesuai penjelasan dari Saksi-7 kendaraan yang dijaminakan merupakan aset perusahaan dan keuntungan yang akan diberikan oleh PT.SCP adalah fee sebesar 5% dari nilai investasi dan diberikan setiap bulannya, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut banyak investor mulai bergabung dan menanamkan modalnya di PT.SCP.

4. Bahwa ternyata sejak bulan April 2005, Terdakwa telah membawa investor lain sebanyak 30 (tiga) puluh orang, sejumlah 6 orang menitipkan dananya kepada Terdakwa sedangkan sejumlah 24 orang menyerahkan langsung kepada Saksi-7 di Kantor PT.SCP. Dana yang diinvestasikan rata-rata berkisar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa sadar bahwa atas perbuatannya dan jerih payahnya itu Terdakwa mendapat komisi / keuntungan dari setiap pengantaran fee dari Saksi-7 antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa diberi uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa walau pada awalnya Terdakwa mengetahui kalau kendaraan yang dijaminakan kepada para investor adalah aset perusahaan PT.SCP berdasarkan keterangan dari Saksi-7 dengan alasan surat-surat kendaraan masih berada di Leasing sehingga kendaraan hanya dilengkapi STNK saja, namun dari sekian banyaknya jumlah kendaraan yang dialihkan penguasaannya hanya atas dasar selembarnya STNK, setidaknya Terdakwa selaku Perwira mengetahui bahwa rangkaian perbuatan Saksi-7 adalah perbuatan yang melawan hukum dimana berulang kali menjaminkan mobil hanya dengan STNK saja dan hal itu bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat dan ternyata pada tanggal 19 Agustus 2005, setelah Saksi-7 ditangkap oleh pihak Kepolisian atas pengaduan dari Sdri. Anne tentang masalah penggelapan kendaraan barulah sindikat ini terbongkar.

6. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara ini antara lain :

a. Setelah menerima penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari

Saksi-2...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan Saksi-3 telah menginvestasikan di PT.SCP telah memberikan jaminan satu unit Kijang Nopol D 133 KO kepada Saksi-2, dan ternyata mobil itu milik Saksi-6 (Sdr. Adhal Eros).

b. Setelah Saksi-3 ikut menginvestasikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mendapat jaminan dari Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota LGX'S tahun 2000 warna biru metalik Nopol H 9352 LA dengan dilengkapi STNK tanpa BPKB.

c. Setelah Saksi-4 ikut investasi sebesar Rp 25.000.000,- dan dapat jaminan mobil Avanza Nopol F 1 AI tahun 2005 dengan dilengkapi STNK tanpa BPKB yang ternyata mobil itu milik Sdr. Afandi yang datang kerumah Saksi dan memberitahukan mau mengambil kendaraan miliknya.

7. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan perkara ini, yaitu membantu mengalihkan kekuasaan atas 30 unit mobil berbagai jenis dan merk yang masing-masing berharga antara Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,- dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau pihak leasing dengan dalih penanaman modal sehingga dalam membantu Saksi-7 mencari calon investor yang se-sungguhnya adalah calon korban, dilakukan dengan cara seolah-olah Saksi-7 dan Terdakwa adalah pemilik seluruh mobil tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan pengertian *kepuayaan orang lain* adalah menyangkut hak keperdataan dimana sipelaku tidak berhak atas barang tersebut sedangkan arti *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, di-tukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pe-ngambilan paksa maupun penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh mobil yang telah dijadikan jaminan kepada para investor oleh PT.SCP melalui Terdakwa adalah bukan kendaraan milik perusahaan (PT.SCP) melainkan kendaraan milik rental atau pemilik pribadi yang Saksi-7 sewa selama 3 (tiga) bulan, yang kemudian Saksi-7 menyerahkannya kepada Terdakwa apabila ada calon investor yang menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu mobil itu dijadikan jaminan kepada para investor, hanya dilengkapi dengan STNK saja, dengan demikian Saksi-7 ataupun Terdakwa untuk memperoleh dan menguasai seluruh mobil-mobil tersebut dilakukan dengan cara sewa bulanan.

2. Bahwa Terdakwa selaku Perwira berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikannya, me-ngetahui bahwa untuk mengalihkan suatu barang berupa mobil harus dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dan dilakukan langsung oleh pemiliknya namun dengan berjalannya usaha Terdakwa hingga berhasil menggadaikan ± 30 (tiga puluh) unit mobil tanpa BPKB, yang berasal dari Saksi-7, padahal Terdakwa mengerti bahwa seluruh mobil tersebut seluruhnya adalah bukan milik Saksi-7 tapi milik orang lain, dan ternyata pula seluruh



3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan kepada para Investor dengan iming-iming berbagai keuntungan dan jaminan bermacam dan jenis/ merk kendaraan terbaru dilakukan Terdakwa atas permintaan Saksi-7 yang pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan uang segar dengan cara memperdaya para konsumen dan Terdakwa dengan segala cara, baik sikap dan perkataan telah menunjukkan bahwa dirinya mampu mengadakan perjanjian tanam modal dan bagi hasil keuntungan dan sebagai jaminannya adalah sebuah mobil, dan Terdakwa berhasil mempengaruhi para korban dan dengan bertindak seolah-olah sebagai kuasa atau pemilik mobil padahal Terdakwa tidak pernah diberikan kuasa dan tidak berhak mengalihkan mobil-mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya dan mobil tersebut berada ditangan Saksi-7 dalam hubungan sewa menyewa mobil.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga terpenuhi.
Unsur keempat ...

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantaranya

terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta-fakta diatas jelas terungkap bahwa ada hubungan kerja sama dan saling pengertian antara Terdakwa dengan Saksi-7, dimana untuk mewujudkan niat jahatnya terhadap konsumen /investor/calon korban, Saksi-7 bertindak sebagai Direktur PT.Surya Cipta Pratama yang berkantor di MTC (Metro Trade Centre) Blok C.35 Jl.Soekarno-Hatta Bandung, yang bertugas mencari mobil sewaan dari Rental dan pemilik mobil-mobil terbaru, setelah Saksi-7 mendapatkan mobil tersebut, lalu menghubungi Terdakwa atau sebaliknya Terdakwa yang melaporkan adanya calon Investor dan Terdakwa sebagai mediator sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya agar memperdaya dan merekrut calon investor/ konsumen untuk menanamkan modalnya kepada Saksi-7 sebesar antara Rp.20.000.000,- s/d Rp. 40.000.000,- dengan perjanjian akan mendapat keuntungan / fee sebesar 5 %/bulan dan untuk meyakinkan para calon korbannya Terdakwa meyakinkan dengan cara menyerahkan jaminan berupa sebuah mobil berikut STNKnya sehingga setiap investor/konsumen/calon korban tertarik karena dengan hanya menyimpan dana sekecil itu akan mendapat keuntungan dan menikmati mobil baru tanpa sewa.

. Bahwa ternyata diantara Saksi-7 dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan bahwa tidak ada jaminan bagi para calon investor/konsumen/ korban apabila usaha ini gagal atau macet siapa yang akan menanggung resiko pengembalian modal/dana seandainya pemilik Rental atau pemilik mobil akan meminta kembali mobil yang disewakan, karena memang itulah niat jahat Terdakwa dan Saksi-7.

. Bahwa ternyata pula PT.Surya Cipta Pratama yang berkantor di MTC (Metro Trade Centre) Blok C.35 Jl.Soekarno-Hatta Bandung yang dijadikan kedok oleh Saksi-7 adalah alat untuk melakukan penipuan para pemilik mobil karena Perusahaan Terbatas tersebut tidak pernah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Barat, karena memang Saksi-7 bertujuan hanya untuk memperdaya pemilik mobil dan modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Adanya hubungan kerja sama** itu dapat dibuktikan setiap berhasil mendapatkan investor/konsumen /korban, Terdakwa menerima upah/fee/komisi antara antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa diberi uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas keberhasilan Terdakwa menggadaikan mobil Saksi-7 dan mobil korban lainnya lalu pada bulan Juni 2005 Terdakwa diberi uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan untuk komunikasi dengan Saksi-7.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana di-rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah asal mencari keuntungan dengan cara bekerja sama dan membantu Hj. Iis Hidayati, SE dengan dalih mencari penanam modal untuk PT. Surya Cipta Pratama Bandung yang sebetulnya adalah palsu dan tidak pernah terdaftar sebagai badan hukum yang resmi.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalurkan dan menggadaikan ± 30 (tiga puluh) unit mobil berbagai jenis dan merk kepada pemilik uang yang disebut investor sesungguhnya hanya akal-akalan dan selama Terdakwa menjalani kegiatan mencari pemilik uang sangat mustahil Terdakwa tidak mengetahui modus kejahatan ini, karena disamping Terdakwa dapat menikmati keuntungan dan fee ternyata Terdakwa telah mempengaruhi banyak Perwira dan Bintara.

3. Bahwa...

3. Bahwa Terdakwa sesungguhnya mengetahui bahwa perbuatannya adalah perbuatan kejahatan namun di persidangan berpura-pura bodoh dengan dalih Terdakwa juga menjadi korban Saksi-7.

4. Bahwa kejahatan menimbulkan citra yang buruk bagi TNI, karena ternyata TNI dan kalangan Perwira telah tercemar dengan opini berbagai mass media yang berjudul "Mobil bermasalah di Garasi Perwira" dan perbuatan ini menimbulkan keresahan masyarakat dan merugikan pemilik uang yang uangnya tidak kembali tanpa jaminan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. ~~putusan pengadilan yang~~ walaupun ada keterangannya yang tidak masuk akal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat
2. Terdakwa membantu kejahatan dan dilakukan berulang kali.
- . Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian para pemilik mobil.
4. Perbuatan Terdakwa sangat tercela apalagi dilakukan oleh seorang Perwira

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- (tiga) lembar foto kendaraan roda empat D-133-KO
- (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor 9058970 atas nama Eti Suryati, Ran Nomor Polisi D-133-KO alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung.
- (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nopol D-133-KO atas nama Eti Suryati alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung

adalah bukti petunjuk dan alat tindak pidana dalam perkara ini oleh karena berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat, pasal 372 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu AGUNG SUDARMONO LETTU INF NRP. 291005817 0671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan,
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar foto kendaraan roda empat D-133-KO.
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor 9058970 atas nama Eti Suryati, Ran Nomor Polisi D-133-KO alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung.
 - 1 (satu) lembar...
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nopol D-133-KO atas nama Eti Suryati alamat Komplek Banyubiru I No. 19 Bandung.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR SUS TRI ACHMAD B, S.H. NRP. 520883 dan KAPTEN CHK SUKARDIYONO, S.H. NRP. 591675 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, S.H. NRP. 518367 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H. NRP. 622243, Penasihat Hukum LETTU CHK HENDRA MULYADI, S.H. NRP. 110100062600373, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP. 32853

AKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA -II

TRI ACHMAD B, S.H.
MAYOR SUS NRP. 520883

SUKARDIYONO, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 591675

PANITERA

SUNTI SUNDARI, S.H.
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)